

**WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
E - COMMERCE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Hillary Ayu Sekar Gusti

No. Mahasiswa: 14410510


**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI E -
COMMERCE**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 16 September 2018



Yogyakarta, 16 September 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Ridwan Khairandy, Prof., Dr.,
SH., MH**

19620212 198702 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
E - COMMERCE**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 9 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 9 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Abdurrahman Alfaqih, S.H.,M.A., LL.M

Tanda Tangan



الجامعة الإسلامية
Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.

90410010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **HILLARY AYU SEKAR GUSTI**

No. Mahasiswa : **14410510**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa skripsi dengan judul:

**WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
E - COMMERCE**


Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangannya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia dan mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas terutama pernyataan pada butir no. 1, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya terhadap Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila ada tanda-tanda plagiat yang disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 15 September 2018

Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

HILLARY AYU SEKAR GUSTI

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hillary Ayu Sekar Gusti
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 10 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : O
Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa Gg. Warsokusumo MG II/1422,
Mergangsan, Nyutran, D.I Yogyakarta.
Alamat Asal : Jl. Meranti I No. 16 Eramas 2000, Pulogebang,
Cakung, Jakarta Timur.
Nomor HP : 085693535396
Email : hillary.asg@gmail.com

Identitas Orang Tua/Wali

a. Nama Ayah : Dr. H. Robert Sudaryono, S.H., M.B.A, M.M.
Pekerjaan : Dosen

b. Nama Ibu : Ir. Hj. Lili Gustia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Jl. Meranti I No. 16 Eramas 2000, Pulogebang,
Cakung, Jakarta Timur.

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Islam Al – Azhar 19 Sentra Primer
b. SMP : SMP Islam Al – Azhar 12 Rawamangun
c. SMA : SMAN RSBI 61 Jakarta Timur

Prestasi:

1. Berbagai Kejuaraan Basket Tingkat Provinsi (2007-2011)
2. Berbagai Kejuaraan Paskibra Tingkat Sekolah dan Kota (2013)

Yogyakarta, 15 September 2018

Yang Bersangkutan,




Hillary Ayu Sekar Gusti

NIM. 14410510

MOTTO

“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”



“Work for a success, never ever just dreamed about it!”

“Success is a process and a habit.”

KATA PENGANTAR


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sang pemimpin sejati dan suri tauladan terbaik. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira, karena atas kehendak Allah SWT, upaya dan doa telah dilakukan dan Allah telah menentukan hasilnya dengan Maha Bijaknya.

Dengan rasa tulus dan hormat serta kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama mengikuti pendidikan dan selesainya skripsi ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT, Tuhan semesta alam, terimakasih atas segala nikmat yang telah engkau berikan sehingga hamba dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik serta tak lupa shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pembimbing seluruh umat kejalan yang diridhoi ALLAH SWT.
2. Yth. Bapak Abdul Jamil, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi-motivasi kepada penulis. Terimakasih banyak Bapak telah bersedia membimbing, semoga ALLAH selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akherat kepada Bapak.
4. Yth. Bapak Endro Kumoro, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Robert Sudaryono, S.H, MBA, MM. dan Ir. Hj. Lili Gustia, selaku orang tua yang saya sayangi, semoga Daddy dan Bunda selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan umur yang panjang serta tidak lelah mendukung dan mendoakan anaknya agar dapat menyelesaikan kewajibannya dalam menuntut ilmu dan menggapai cita – cita.

6. Adik – adik yang saya sayangi, Reyvinia Adra Sekar Gusti dan Alzahra Mazaya Rodham Gusti yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak, semoga kelak kalian dapat menjadi orang sukses bagi bangsa, keluarga serta agama, Amin yra.
7. Muhamad Saeful Malik terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya khususnya dalam penulisan tugas akhir ini, semoga Allah swt membalas segala kebaikan dan sukses bagi kita semua, Amin yra.
8. Teman – teman yang saya sayangi yang menemani dan membimbing selama saya menggali ilmu di kota pelajar ini, *special thanks to you guys*, terimakasih atas segala pelajaran hidup yang kalian berikan kepada saya, semoga Allah swt membalas segala kebaikan kalian, dan sukses bagi kita semua, Amin yra.



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	v
Halaman Curriculum Vitae	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar Isi	xi
Halaman Abstrak.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
BAB II	20
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP PENJUAL MELAKUKAN WANPRESTASI	20
A. Perjanjian.....	20
1. Hukum dan Definisi Perjanjian	20
2. Klasifikasi Perjanjian.....	22
3. Syarat Sah Perjanjian.....	24
4. Subjek dan Objek Perjanjian	27
5. Asas – asas Perjanjian	28
B. Jual Beli dan E-Commerce.....	38
1. Definisi Jual Beli	38
2. Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli.....	40
3. Perkembangan Perjanjian Jual Beli menjadi E-Commerce.....	42
C. Wanprestasi	44

1.	Pengertian Wanprestasi	44
2.	Tanggung Jawab Hukum	47
3.	Ganti Rugi	49
D.	Perlindungan Konsumen	50
1.	Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen.....	51
2.	Asas – asas Perlindungan Konsumen	52
3.	Tujuan Perlindungan Konsumen	54
4.	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	55
5.	Hukum Perlindungan Konsumen di dalam Tata Hukum Positif Indonesia.....	57
6.	Hukum Perlindungan Konsumen dan Kaitannya dengan Hukum Perdata	58
7.	Aspek Hukum Islam dalam Akad Jual Beli	59
8.	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual beli antara Produsen dan Konsumen	62
9.	Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen yang Tidak Terikat Hubungan Kontraktual dengan Produsen	65
10.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce	65
BAB III	67
	Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> Terhadap Penjual Melakukan Wanprestasi	67
1.	Validitas Penjual Selaku Pelaku Usaha	67
2.	Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	69
Bab IV	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

Abstrak

Disamping banyaknya keuntungan dan manfaat yang dihadirkan, jual beli *e-commerce* tidak luput menimbulkan permasalahan. Menawarkan pelayanan jual beli yang praktis menjadikan pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertemu secara langsung untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut menjadikan maraknya kasus wanprestasi yang dilakukan penjual selaku pelaku usaha kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari perundang – undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak memenuhi prestasi di dalam transaksi jual beli *e-commerce*. Wanprestasi penjual yang biasanya terjadi dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti tidak sampainya barang tepat waktu, barang terdapat cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi, iklan yang menyesatkan, sampai pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. Karena jual beli *e-commerce* sangat digandrungi masyarakat di era modern seperti sekarang ini, hal – hal tersebut meresahkan konsumen. Untuk itu terdapat peraturan terkait upaya perlindungan hukum bagi konsumen seperti UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012 dan KUHPperdata. Namun isi dalam peraturan – peraturan tersebut belum benar – benar mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi penjual di dalam transaksi jual beli *e-commerce*. Untuk itu diharapkan agar dibuat aturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi penjual di dalam transaksi jual beli *e-commerce*.

Kata Kunci : Jual Beli, E-commerce, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen.

Abstrac

Besides many benefits that are presented, e-commerce doesn't escape causing problems. Offering practical buying and selling services, businesses and consumers don't need to meet directly to be able to make a transaction. This makes numbers of wanprestatie cases committed by sellers as businessman to consumers. Author used normative research method using secondary data source namely in the form of data from legislation, literature, journals and research studied which is legal protection for buyers in the event that the seller doesn't fulfill the achievements in the e-commerce transaction. Seller wanprestatie that usually occur in e-commerce sale and purchase transactions such as the arrival of goods, items defect, goods that don't match with the description, misleading advertisements, up to violations of consumers personal data. In this moder era, e-commerce very popular and used by the community, these things unsettling consumers. For that there are rules realted to consumer protection, such as UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008 and KUHPperdata. However the contents of these regulations have not really regulated specifically regarding to consumer protection againts seller wanprestatie in e-commerce transactions. For that reason, it's expected that the rules will be made specifically for that metter.

Key Word : *Trading, E-commerce, Wanprestasie, Consumer Protection*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet atau *interconnection networking* merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Menurut Alvin Toffler, dengan adanya internet itu memunculkan julukan “Masyarakat Gelombang Ketiga”.¹ Maksud dari julukan tersebut adalah masyarakat dengan hadirnya internet mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu Perilaku Manusia (*human action*), Interaksi antar Manusia (*human interaction*), dan Hubungan antar Manusia (*human relations*).²

Dalam perkembangannya, perubahan model dan pola interaksi manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis.³ Hadirnya internet dirasakan pelaku bisnis membawa banyak manfaat salah satunya transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efisien. Perdagangan dengan

¹ H.M. Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat, 2011, hlm. vi

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

memanfaatkan teknologi internet ini yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau yang disingkat menjadi *e-commerce*.⁴

E-commerce dipercaya memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan volume bisnis di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan.⁵ Pihak penjual dalam transaksi *e-commerce* terus memanfaatkan internet sebagai media andalan dalam mentransfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah, antar negara maupun lintas negara.⁶ Sebaliknya, pihak pembeli dapat mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan secara efisien, dengan menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

Disamping banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi *e-commerce* tidak mungkin tidak menimbulkan permasalahan. Menurut seorang pembeli, memilih bertransaksi *e-commerce* yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan cerdas. Akibatnya sering kali pembeli lupa bahwa transaksi *e-commerce* tidak luput dari bahaya.

Berdasarkan penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2, dijelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tolak ukur kontrak atau perjanjian agar dapat

⁴ Rie, *E-Commerce*, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>.

⁵ Nandang Sturisno, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, *Jurnal Hukum*, No. 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.⁷

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti iklan suatu barang atau jasa tidak sesuai dengan wujud asli atau realitanya sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal – hal tersebut menuai protes dari pembeli selaku konsumen yang pada akhirnya pihak pembeli meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha, atau apabila yang di beli berupa jasa, maka *complain* yang diajukan untuk meminta *service* sesuai yang dijanjikan pelaku usaha di dalam iklan yang dibuatnya. Karena dalam trasaksi jual beli *e-commerce*, iklan ibarat janji yang diberikan kepada pembeli. Melalui iklan itulah pelaku usaha dapat mempromosikan serta menawarkan berbagai macam produk maupun jasa

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionaliras dalam Kontrak Komersial) Edisi I*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 157.

sehingga menarik minat konsumen. Iklan termasuk sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang di nyatakan di dalam UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selain itu, iklan dianggap penting oleh David Oughton dan John Lowry, seperti yang meraka nyatakan di dalam tulisannya, bahwa *Advertising is the central symbol of consumer society, advrtising plays a central role in making available to consumers information which producers of advertised product wiches the cosumer to have.*⁸

Iklan yang dibuat oleh pelaku usaha seharusnya bukan hanya berisi informasi mengenai kelebihan – kelebihan yang dimiliki suatu produk atau jasa yang ia tawarkan saja. Pelaku usaha idealnya juga memberitahu kekurangan – kekurangan yang terdapat pada produk atau jasanya, untuk mengimbangi iklan tersebut.⁹ Hal tersebut penting karena ketersediaan informasi pada iklan membantu konsumen salah satunya untuk lebih

⁸ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumeren (Terhadap Periklanan yang Menyesatkan)*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 4.

⁹ *Ibid*, hlm. 5.

berhati – hati mempergunakan dana yang akan dikeluarkan untuk suatu produk atau jasa sesuai kebutuhannya.¹⁰

Berdasarkan UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17, kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut dengan Kontrak Elektronik. Sehingga transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat kepada para pihaknya, seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, apabila pelaku usaha tidak dapat mempertanggung jawabkan janji – janji yang ada di dalam iklan yang ia buat, maka pelaku usaha dapat di katakan wanprestasi terhadap pembeli selaku konsumen karena tidak dapat memenuhi prestasi. Janji – janji di dalam iklan tidak hanya merupakan deskripsi barang tetapi juga mengenai jangka waktu sampainya barang, kekurangan – kekurangan yang terdapat pada produk dan/atau jasa, dan lain sebagainya.

Dalam konteks inilah penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai mengapa pembeli dirasa perlu mendapat perlindungan hukum karena di dalam transaksi *e-commerce* masih marak terjadi hal – hal yang merugikan pembeli seperti tidak mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatannya yang berakibat tidak terpenuhinya prestasi. Sebagaimana yang diatur oleh hukum positif Indonesia, bahwa pelaku usaha yang berwanprestasi wajib bertanggung jawab dengan memberikan sejumlah ganti rugi sesuai yang telah diperjanjikan.

¹⁰ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* terhadap penjual melakukan wanprestasi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasi di dalam transaksi *e-commerce*.

D. Definisi Operasional

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

2. Jual Beli

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPdata adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

3. E – Commerce

E – commerce secara umum diartikan sebagai jual beli secara elektronik yang dilakukan melalui media internet.

4. Wanprestasi

Wanprestasi menurut J. Satrio yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹¹

5. Perlindungan Konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

E. Tinjauan Pustaka

Hukum mengenai perjanjian diatur di dalam buku III BW (Kitab Undang – undang Hukum Perdata). BW itu sendiri terdiri dari IV buku. Buku I memuat ketentuan mengenai Hukum Perorangan, Buku II memuat ketentuan Hukum Kebendaan, Buku III memuat Hukum Perjanjian, sedangkan Buku IV memuat mengenai Pembuktian dan Kadaluarsa. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian atau *overeenkomst* yang dimaksud pada Pasal 1313 KUHPerdata hanya akan terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hlm. 59.

bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri.¹² Namun para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dalam bahasa Indonesia, istilah perjanjian hampir sama dengan kontrak, namun kontrak lebih kepada istilah bisnis atau sesuatu yang berbau komersial. Sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas dari itu. Oleh karenanya, kurang tepat apabila perjanjian disama artikan dengan kontrak.¹³ Hanya saja dalam hal ini beberapa sarjana berpendapat penggunaan istilah kontrak dan perjanjian dapat dipersamakan.¹⁴

Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan di sahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan hukum yang mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban. Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga terhadap salah satu dari para pihak ada yang diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi.

Pengertian perjanjian menurut salah satu ahli, Achmad Ichsan, mengatakan bahwa perjanjian diambil dari istilah *verbinten* yang

¹² Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990, hlm. 430.

¹³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, hlm. 15.

mengandung pengertian bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan terhadap suatu harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi sekaligus memberikan kewajiban kepada pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi tersebut.¹⁵

Prestasi yang terdapat di dalam perjanjian adalah suatu objek dari suatu perikatan. yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya dimata hukum, tidak bisa masuk kedalam kategori perjanjian dalam hubungan hukum. Pihak yang wajib melaksanakan prestasi disebut dengan “debitur”, sedangkan pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan “kreditur”.

Perjanjian dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum, merupakan perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak memiliki akibat hukum yang mengikat.
2. Perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum sempurna. Ketidak sempurnaanya tersebut terlihat dari sanksinya yang memaksa, yaitu ketika kreditur tidak mampu untuk melakukan maupun memenuhi prestasi, tidak ada hukum atau peraturan yang dapat membantu maupun memaksakan pemenuhan prestasi tersebut. Sehingga prestasi tetap tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan.
3. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Perjanjian ini pemenuhannya dapat dipaksakan kepada seorang debitur jika ia ingkar

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

terhadap pemenuhannya melaksanakan prestasi. Kreditur diberikan hak oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi melalui eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi hingga uang paksa.

Kekuatan perjanjian itu tergantung pada cara atau bagaimana perjanjian itu sendiri dibuat. Perjanjian dapat dilaksanakan secara lisan maupun dibuat secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak itu sendiri. Apabila terjadi konflik atau sengketa maka perjanjian yang dibuat secara lisan akan sulit untuk dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, perjanjian – perjanjian seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, leasing, maupun jual beli dibuat secara tertulis dengan memuat aturan-aturan atau syarat-syarat perjanjian secara detail, lengkap dan tegas, baik yang ditentukan oleh undang-undang atau yang dibuat di dalam perjanjian itu sendiri, untuk hal pembuktian.¹⁶

Agar perjanjian dianggap sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Kata Sepakat

Kata sepakat ini pada dasarnya adalah suatu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan telah memberikan kesepakatannya (*Toestemming*) ketika ia menghendaki apa yang mereka sepakati. J.Satrio menyebutkan beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni :

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, 1980, hlm. 39.

- a. Secara tegas, yakni dengan membuat akte otentik maupun akte di bawah tangan
- b. Secara diam – diam.

Selain itu, walaupun tidak disebutkan secara tegas, ketentuan – ketentuan di dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, kecuali ditentukan lain, undang – undang tidak menentukan atau mengatur cara menyatakan kehendak. Namun, suatu perjanjian akan dianggap cacat hukum apabila kata sepakat yang diperoleh dikarenakan paksaan dan penipuan.

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan (Subjek)

Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- a. Orang yang belum dewasa. Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 Tahun. Namun dalam perkembangannya, pada pasal 47 dan 40 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 Tahun.
- b. Mereka yang masih dibawah pengampuan. Sepereti orang yang gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros.
- c. Seseorang yang dinyatakan pailit. Karena seseorang yang dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan harus mengungkapkan bundel pailit dan harus dengan sepengetahuan kuratornya.

3. Suatu Hal Tertentu (Objek)

Pasal 1333 KUHperdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus punya pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Bahwa *zaak* disini dalam bahasa Belanda tidak hanya barang dalam arti sempit tetapi juga barang dalam arti luas yang berarti bisa juga berarti jasa.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang di maksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian.

4. Kuasa Hukum yang Halal

Kausa hukum yang halal mengacu kepada isi dan tujuan dari suatu perjanjian itu sendiri.

Untuk itu dapat di simpulkan bahwa persyaratan – persyaratan diatas berkenaan dengan subjek dan obyek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah perjanjian batal demi hukum dan suatu perjanjian yang dapat dibatalkan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang masih terus berlaku.¹⁷ Selain itu, keempat syarat sahnya perjanjian juga harus menemui unsur sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian.

Isitlah jual beli dalam Hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah bahasa Belanda yaitu *koop en verkoop*. Sedangkan hukum Belanda itu mengikuti konsep *emptio vendito* yang berasal dari hukum Romawi (yang artinya adalah jual beli). *Emptio* berarti membeli, sedangkan *venditio* artinya menjual. Dari istilah

¹⁷ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40635&val=3587>

tersebut terlihat bahwa jual beli merupakan hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan hubungan hukum yang berbeda, yang mana pihak yang satu melaksanakan tindakan hukum untuk menjual dan yang satunya melakukan tindakan hukum membeli.¹⁸

Berikut pengertian jual beli menurut hukum di negara – negara :

1. Pasal 1457 BW (KUHPerdara), pengertian jual beli adalah Berdasarkan suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri juga untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.¹⁹
2. Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) dan (2) BGB (Kitab Undang – undang Hukum Perdata Jerman), jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang beserta hak miliknya kepada pembeli serta menjamin barang tersebut bebas dari cacat fisik dan hukum; dan pembeli wajib membayar harga penjualan yang telah disepakati.

Sedangkan menurut tokoh, Hartono Soerjopratiknjo, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan *species* dan *genus* perjanjian tukar menukar dimana salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Isitlah harga didalam KUHPerdara memiliki makna yang

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2.

netral, tetapi substansinya menurut Pasal 1457 KUHPerdara, harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.²⁰

Negara dengan sistem Common Law, khususnya di negara Inggris, jual beli diatur *sale of Goods Act 1979* (SGA 1979). Di dalam Art 2 paragraf 1 The SGA 1979 mendefinisikan *sale of goods* sebagai kontrak yang dibuat oleh penjual dan pembeli, pembeli setuju untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang (*property*) kepada pembeli, dan pembeli sepakat untuk membayar dalam bentuk uang atas harga yang telah disepakati. *Property* di sini berarti sebagai kepemilikan (*Ownership*). Sehingga objek dari perjanjian jual beli ini adalah berupa pengalihan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Pengalihan kepemilikan ini menjadi *consideration* atas pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pembeli.²¹

Awal mula terjadinya perjanjian jual beli karena adanya suatu penawaran. Penawaran ini bisa dari penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran atas suatu barang dengan harga yang telah ditentukan. Penawaran tersebut disampaikan dapat secara lisan maupun tertulis kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima maka terjadilah kata sepakat yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Dengan adanya kata sepakat itulah maka lahir pula perjanjian jual beli.

Transaksi perjanjian jual beli pada zaman modern ini sudah sangat berkembang. Perkembangan ini salah satunya terlihat dari media yang dipakai yaitu media elektronik. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan

²⁰ *Ibid*, hlm. 3.

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

cyberspace ini disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* itu sendiri adalah perdagangan atau proses jual beli elektronik yang menggunakan internet sebagai medianya. Lainnya, *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen dimana pembelian serta pemesanan barang dilakukan melalui *cyberspace*. Para pihak dalam kegiatan *e-commerce* tidak perlu lagi beratap muka untuk melakukan suatu transaksi. Transaksi dilakukan secara elektronik menggunakan media internet seperti website atau dengan sarana media sosial seperti Facebook, Instagram, Website, maupun media sosial *chat room* seperti Line, Whatsapp, dan lain sebagainya.²²

Karena jual beli online atau *e-commerce* ini basisnya adalah transaksi jual beli praktis yang mana para pihak tidak harus bertemu secara langsung atau *face to face* maka banyak problem yang ditimbulkan. Masalah hukum yang sering sekali terjadi terkait transaksi *e-commerce* adalah perihal periklanan. Jenis-jenis tindakan pelanggaran iklan yang pada umumnya dilakukan pelaku usaha berupa iklan yang tidak memenuhi syarat karena produk yang tidak terdaftar, iklan suatu produk yang belum mendapatkan persetujuan, iklan yang tidak sesuai dengan wujud asli produk yang sebenarnya, iklan obat atau kosmetik yang tidak sesuai dengan rancangan yang telah disetujui, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu memperlihatkan bahwa pelaku usaha cenderung tidak memenuhi persyaratan dalam menyampaikan iklan. Sudah banyak pula pengaduan konsumen melalui rubrik advokasi konsumen atau kolom pembaca di beberapa surat harian

²² Dedi Harianto, *Op Cit*, hlm. 7.

terkemuka di Indonesia.²³ Berbagai alasan dikemukakan penjual salah satunya sebagai strategi *advertising* agar iklan mereka dapat menarik konsumen untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan.

Namun tidak hanya iklan saja yang menyesatkan, barang yang tidak sampai ataupun barang sampai tapi tidak tepat pada waktu yang diperjanjikan juga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Wanprestasi itu sendiri diartikan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya sendiri. Sedangkan menurut tokoh seperti Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi yaitu tidak adanya isi dari perjanjian tersebut.²⁴ J. Satrio juga menungkapkan pendapatnya mengenai wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁵

Hal ini menggambarkan bentuk – bentuk wanprestasi seperti tidak terlaksananya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ataupun debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi yang dilakukan kreditur terhadap perjanjiannya dengan debitur terutama di dalam perjanjian jual beli online atau *e-commerce* menimbulkan keresahan bagi pembeli sebagai konsumen transaksi online. Untuk itu terdapat undang – undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen

²³ *Ibid.*

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.

²⁵ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 59.

yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut pasal tersebut, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Beberapa isi pasal UUPK, diantaranya Pasal 4 menyebutkan mengenai hak – hak konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban – kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, dan lebih tegasnya lagi dalam Pasal 8 ditentukan perbuatan – perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif.

2. Obyek Penelitian

Keabsahan perjanjian jual beli *e-commerce* mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasi di dalam transaksi *e-commerce*.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis sumber data yang di gunakan penulis merupakan sumber data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari perundang – undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen, dan literatur atau sumber – sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP PENJUAL MELAKUKAN WANPRESTASI

A. Perjanjian

1. Hukum dan Definisi Perjanjian

Hukum mengenai perjanjian diatur di dalam buku III BW (Kitab Undang – undang Hukum Perdata). BW itu sendiri terdiri dari IV buku. Buku I memuat ketentuan mengenai Hukum Perorangan, Buku II memuat ketentuan Hukum Kebendaan, Buku III memuat Hukum Perjanjian,

sedangkan Buku IV memuat mengenai Pembuktian dan Kadaluarsa. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian atau *overeenkomst* yang dimaksud pada Pasal 1313 KUHPerdata hanya akan terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri.²⁶ Namun para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak saja. Hal tersebut dilihat dari kalimat “satu orang atau

²⁶ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990, hlm. 430.

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Selain itu dikatakan terlalu luas karena kata “perbuatan” yang ada didefinisi tersebut tidak fokus kepada perbuatan apa yang dimaksud. Perbuatan dapat mencakup perbuatan hukum (seperti *zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).²⁷

Dalam bahasa Indonesia, istilah perjanjian hampir sama dengan kontrak, namun kontrak lebih kepada istilah bisnis atau sesuatu yang berbau komersial. Sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas dari itu. Oleh karenanya, kurang tepat apabila perjanjian disama artikan dengan kontrak.²⁸ Mengenai penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, Agus Yudha sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pendapat bahwa keduanya dapat dipersamakan. Hal ini disebabkan karena fokus penelitian saya berlandaskan pada perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW), dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).²⁹

Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan hukum yang

²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 59.

²⁸ Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, hlm. 15.

mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban.³⁰ Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga terhadap salah satu dari para pihak ada yang diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi.³¹

Pengertian perjanjian menurut salah satu ahli, Achmad Ichsan, mengatakan bahwa perjanjian diambil dari istilah *verbinten* yang mengandung pengertian bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan terhadap suatu harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk

mendapatkan prestasi sekaligus memberikan kewajiban kepada pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi tersebut.³²

2. Klasifikasi Perjanjian

Kekuatan perjanjian itu tergantung pada cara atau bagaimana perjanjian itu sendiri dibuat. Perjanjian dapat dilaksanakan secara lisan maupun dibuat secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak itu sendiri. Apabila terjadi konflik atau sengketa maka perjanjian yang dibuat secara lisan akan sulit untuk dibuktikan kesalahannya. Dengan demikian, perjanjian – perjanjian seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, leasing, maupun jual beli dibuat secara tertulis dengan memuat aturan-aturan atau

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

syarat-syarat perjanjian secara detail, lengkap dan tegas, baik yang ditentukan oleh undang-undang atau yang dibuat di dalam perjanjian itu sendiri, untuk hal pembuktian.³³

Berdasarkan cara pembentukan kontrak atau perjanjian, perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian konsesual (*consensual contract*) dan kontrak riil (*real contract*). Perjanjian konsesual pada kontrak yang dibentuk semata – mata berdasarkan konsensus (kata sepakat) para pihak. Di dalam tipe kontrak, kontrak telah ada sejak adanya kata sepakat (*consensus*) para pihak. Perjanjian konsesual di dalam hukum kontrak islam dikenal dengan istilah '*aqdu ridai*'.³⁴

Perjanjian atau Kontrak Riil adalah kontrak yang pembentukannya tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak saja, tetapi juga mengharusnya adanya maupun penyerahan terhadap suatu objek perjanjian. Kontrak riil di dalam hukum kontrak islam dikenal dengan istilah *al- 'aqd al- 'aini*.³⁵

Selain itu, berdasarkan hal yang sama dan dari cara menuangkan kesepakatan, kontrak atau perjanjian dapat diklasifikasikan antara kontrak perjanjian formal (*formal contract*) dan perjanjian kontraktual. Perjanjian atau kontrak formal ini adalah suatu kontrak yang kesepakatannya harus dituangkan dalam bentuk – bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 39.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, Op Cit*, hlm. 21.

³⁵ *Ibid*, hlm. 22.

formalitas tertentu. Kontrak formal di dalam hukum kontrak islam dikenal dengan istilah '*aqdu shakli*'.³⁶

Beberapa yang dapat dikategorikan ke dalam kontrak formal adalah kontrak hibah, kontrak – kontrak terkait surat berharga dan perjanjian perdamaian (*dading*). Di dalam Pasal 1683 KUHPerdara ditentukan bahwa tiada suatu hibah kecuali hibah yang dalam Pasal 1687 KUHPerdara dapat, dengan, dilakukan tanpa suatu akta notaris, yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris, jika tidak maka kontrak tersebut tidaklah sah.³⁷

Perjanjian perdamaian atau *dading* ini terdapat dikatakan dalam Pasal 1851 KUHPerdara bahwa *dading* termasuk perjanjian atau kontrak formal pula. Perjanjian perdamaian tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdara ayat (1) KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kemudian Pasal 1851 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian ini tidaklah sah apabila tidak dibuat secara tertulis.³⁸

3. Syarat Sah Perjanjian

Agar perjanjian dianggap sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah seperti yang diatur di dalam Pasal 1320

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 22-23.

KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a. Kata Sepakat

Kata sepakat ini pada dasarnya adalah suatu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan telah memberikan kesepakatannya (*Toestemming*) ketika ia menghendaki apa yang mereka sepakati. J.Satrio menyebutkan beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni :

- 1) Secara tegas, yakni dengan membuat akte otentik maupun akte di bawah tangan
- 2) Secara diam – diam.³⁹

Selain itu, walaupun tidak disebutkan secara tegas, ketentuan – ketentuan di dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, kecuali ditentukan lain, undang – undang tidak menentukan atau mengatur cara menyatakan kehendak. Namun, suatu perjanjian akan dianggap cacat hukum apabila kata sepakat yang diperoleh dikarenakan paksaan dan penipuan.

b. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan (Subjek)

Mengenai kecakapan para pihak, pasal 1329 KUHPerdata menyatakan pada dasarnya semua orang cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali jika undang – undang menentukan sebaliknya.⁴⁰ Pasal

³⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Op Cit*, hlm. 168-170.

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian>

1330 KUHPperdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- 1) Orang yang belum dewasa. Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPperdata jika belum mencapai umur 21 Tahun. Namun dalam perkembangannya, pada pasal 47 dan 40 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 Tahun.
- 2) Mereka yang masih dibawah pengampuan. Seperti orang yang gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros.
- 3) Seseorang yang dinyatakan pailit. Karena seseorang yang dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan harus mengungkapkan bundel pailit dan harus dengan sepengetahuan kuratornya.

c. Suatu Hal Tertentu (Objek)

Pasal 1333 KUHPperdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus punya pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Bahwa *zaak* disini dalam bahasa Belanda tidak hanya barang dalam arti sempit tetapi juga barang dalam arti luas yang berarti bisa juga berarti jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian.

d. Kuasa Hukum yang Halal

Kausa hukum yang halal mengacu kepada isi dan tujuan dari suatu perjanjian itu sendiri. Maksudnya adalah selama isi dari suatu perjanjian tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.⁴¹ Selain itu juga, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁴²

Untuk itu dapat di simpulkan bahwa persyaratan – persyaratan diatas berkenaan dengan subjek dan obyek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah perjanjian batal demi hukum dan suatu perjanjian yang dapat dibatalkan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian masih terus berlaku.⁴³ Selain itu, keempat syarat sah nya perjanjian juga harus menemui unsur sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian.

4. Subjek dan Objek Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian terdapat subjek dan objek perjanjian.

Subjek perjanjian adalah orang atau pihak yang melaksanakan perjanjian,

⁴¹ Pasal 1337 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

⁴² Wibowo Tunardy, *Syarat – syarat Sahnya Perjanjian*, terdapat dalam <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

⁴³ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40635&val=3587>

sedangkan objeknya adalah suatu hal yang diperjanjikan para pihak di dalam perjanjian.

5. Asas – asas Perjanjian

a. Asas – asas Perjanjian menurut KUHPerdara

Menurut Henry P. Pangabean, perkembangan hukum perjanjian, dapat dilihat dari berbagai ketentuan BW (Baru) Belanda. Perkembangan tersebut menjadikan penerapan asas – asas hukum perjanjian dikaitkan dengan praktik peradilan.⁴⁴ Terdapat banyak sekali asas – asas hukum perjanjian, diantaranya :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas terpenting sehingga digambarkan sebagai tiang sistem hukum perdata. Khususnya hukum perikatan yang diatur di dalam Buku III KUHPerdara. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, secara keseluruhan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUHPerdara sebagai hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.⁴⁵

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak, yaitu :

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, OpCit, hlm. 86.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 86-87.

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya
- d) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang – undang yang bersifat opsional.⁴⁶

Asas kebebasan berkontrak memiliki sifat universal yang artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara – negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama pula. Pasal 1338 ayat (1) KHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang – undang.⁴⁷

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak ini malah menimbulkan ketidakadilan karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang atau sejajar. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, pemerintah atau negara seringkali melakukan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 87.

⁴⁷ *Ibid*.

intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan melindungi pihak yang lemah. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan di dalam peraturan perundang – undangan tercermin di dalam Pasal 1320 KHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian.⁴⁸

2) Asas Konsensualisme

Dalam asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme menandakan paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Asas konsensualisme menandakan suatu penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut Subekti hal tersebut adalah simpulan dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*” yang maksudnya adalah dengan ditetapkannya perkataan seseorang maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁹

3) Asas Iktikad Baik

Iktikad baik di dalam kontrak dibedakan menjadi dua, yaitu iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 88-89.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 90

performance). Iktikad baik prakontrak adalah iktikad baik yang harus ada pada saat para pihak sedang melakukan negoisasi. Iktikad baik ini memiliki makna kejujuran atau *honesty*. Iktikad baik prakontrak bersifat subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negoisasi. Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak disebut sebagai iktikad baik objektif yang mengacu pada isi dari pada perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak oleh karena itu isi dari pada perjanjian harus rasional dan patut.⁵⁰

4) Asas Personalitas

Asas personalitas ini merupakan kesimpulan dari Pasa 1340 ayat (1) KUHPerdara. Pasal ini menyebutkan *overeenkomsten zijn allen van kracht tusschen de handelende partijen* yang artinya perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, asas personalitas mengandung makna kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak – pihak yang membuatnya.⁵¹

Pada ketentuan pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan penyimpangan dari asas personalitas. Pasal ini menyebutkan *men kan ook tem behoeve van eenen derde iets bedingen, wanner een beding, hetwelk men voor zich zelve maakt, of een gift die men aan ander doet, zulk eene*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 91-92.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 93

voorwaarde bevat, yaitu dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu. Dengan ketentuan ini, para pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa perjanjian juga berlaku bagi pihak ketiga (*derdenbeding*).⁵²

Janji yang menyangkut kepentingan pihak ketiga itu adalah janji yang oleh para pihak dituangkan dalam satu perjanjian yang isinya menentukan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak atas suatu prestasi. Di dalam perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga terdapat pihak pihak. Pihak pertama yang disebut sebagai *stipulator*, yaitu seseorang yang meminta diperjanjikan untuk sendiri maupun pihak ketiga. Pihak kedua adalah *promisor* yaitu pihak yang menjanjikan sesuatu untuk pihak ketiga. Dan pihak ketiga itulah yang mendapatkan hak dari *stipulator* dan *promisor*.⁵³

Menurut Pasal 1317 KUHPerdara, janji bagi kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dalam dua hal, yaitu :

- a) Jika seseorang memberikan janji kepada orang lain, dan
- b) Jika seseorang dalam perjanjian membuat suatu janji untuk kepentingannya sendiri.⁵⁴

Menurut J. Satrio, pasal 1317 KUHPerdara menetapkan suatu janji demi kepentingan pihak ketiga dengan beberapa syarat, antara lain asal yang bersangkutan meminta suatu janji untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, hlm 93-94.

⁵⁴ *Ibid.*

ada perjanjian antara dua pihak tetapi dengan syarat – syarat tertentu dapat berakibat hukum langsung terhadap pihak ketiga.⁵⁵

b. Asas – asas Perjanjian menurut Hukum Kontrak Islam

Syamsul anwar mengemukakan 8 (delapan) asas kontrak di dalam hukum kontrak islam, yaitu :⁵⁶

1) Asas Ibhah (*Mabda' Al-Ibahah*)

Dalam hukum kontrak islam, asas ibahah menjadi landasan kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa orang dapat mengadakan kontrak apapun sepanjang tidak ada ketentuan atau dalil yang melarangnya.⁵⁷

2) Asas Kebebasan Berakad atau Berkontrak (*Mabda' Huriyyah At-Ta'aqud*)

Sama seperti asas kebebasan berkontrak yang dikenal di dalam sistem hukum *common law* atau *civil law*, kebebasan berkontrak (huriyah) di dalam hukum islam juga menyatakan bahwa para pihak yang membuat kontrak boleh untuk menentukan isi kontrak itu sendiri. Hanya saja, kebebasan berkontrak di dalam hukum islam dibatasi ketentuan yang terdapat pada alquran dan sunnah, misalnya kontrak tersebut tidak boleh mengandung riba dan *gharar*.⁵⁸

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Radha'iyah*)

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 95.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid*, hlm 96.

Seperti asas konsensualisme yang dikenal di dalam sistem hukum *common law* atau *civil law*, asas konsualisme disini menyatakan bahwa akad atau kontrak lahir setelah ada kata sepakat dari para pihak. Sebenarnya, dengan terciptanya kata sepakat, kontrak dengan otomatis telah lahir atau terjadi tanpa terikat formalitas tertentu. Asas konsensualisme di dalam hukum kontrak islam, memiliki pengecualian yaitu '*aqdun shakli*. Di dalam '*aqdun shakli*, akad atau kontrak tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja tetapi juga harus dituangkan kepada bentuk – bentuk tertentu.⁵⁹

4) Asas Janji itu Mengikat

Asas ini sepadan dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian yang didasarkan pada maksim *pacta sunt servanda*.⁶⁰

5) Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazun fi Al-Mu'awadhah*)

Idealnya, hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam kontrak adalah seimbang. Tetapi secara faktual hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, agar isi kontrak seimbang maka harus di dasari oleh posisi tawar para pihak yang seimbang.⁶¹

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan ini memiliki tujuan bagi kontrak yang dibuat para pihak agar kontrak tersebut dibuat untuk atau

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

demi kemaslahatan mereka sendiri, dimana tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya serta menimbulkan kerugian kepada para pihak atau salah satunya, maka kewajiban kontraktual tersebut dapat diubah dan disesuaikan pada batas – batas yang masuk akal.⁶²

7) Asas Amanah

Asas amanah ini dimaksudkan kepada para pihak yang bertransaksi harus di landasi dengan iktikad baik dengan tidak mengeksploitasi pihak lawannya.⁶³

8) Asas Keadilan

Asas keadilan ini dimaksudkan agar para pihak dalam menentukan isi kontrak dan dalam pelaksanaannya harus berlaku adil.⁶⁴

c. Jenis – jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:⁶⁵

1) Perjanjian Sepihak

⁶² *Ibid*, hlm 97.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Retno Prabandari, *Jenis – jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban hanya pada salah satu pihak. Contohnya pada perjanjian hibah. Dalam perjanjian hibah kewajiban hanya ada pada si pemberi hibah yaitu dengan menyerahkan barang yang dihibahkan. Sedangkan si penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa memiliki kewajiban apapun terhadap si pemberi hibah.⁶⁶

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Salah satu contohnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerduta). Dalam perjanjian jual beli si penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima sejumlah pembayaran, sedangkan si pembeli berkewajiban membayarkan sejumlah pembayaran dan berhak atas penyerahan suatu barang yang dibelinya.⁶⁷

3) Perjanjian Percuma

Perjanjian percuma maksudnya adalah perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja. Misalnya pada hibah (*schénking*) pada pasal 1666 KUHPerduta dan pinjam pakai pada pasal 1740 KUHPerduta.⁶⁸

4) Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila sudah terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan, contohnya perjanjian pelepasan barang (pasal 1741 KUHPerdara). Sedangkan, Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang – undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT, salah satu contohnya jual beli tanah.⁶⁹

5) Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus di dalam KUHPerdara buku III bab V sampai dengan bab XVIII. Contoh perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya. Sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang – undang, contohnya perjanjian leasing, keagenan dan distributor, dan kredit.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

d. Berakhirnya Perjanjian

Prestasi yang terdapat di dalam perjanjian adalah suatu objek dari suatu perikatan. yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya dimata hukum, tidak bisa masuk kedalam kategori perjanjian dalam hubungan hukum. Pihak yang wajib melaksanakan prestasi disebut dengan “debitur”, sedangkan pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan “kreditur”.

B. Jual Beli dan E-Commerce

1. Definisi Jual Beli

Perkembangan perjanjian konsensual secara umum dan khususnya berkaitan dalam perjanjian jual beli merupakan salah satu pencapaian terpenting ilmu hukum romawi (*Roman Jurispudence*). Jual beli di dalam Hukum Romawi menjadi dasar perjanjian penting di bidang ekonomi modern dewasa ini.⁷¹ Istilah jual beli dalam Hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah bahasa Belanda yaitu *koop en verkoop*. Sedangkan hukum Belanda itu mengikuti konsep *emptio vendito* yang berasal dari hukum Romawi (yang artinya adalah jual beli). *Emptio* berarti membeli, sedangkan *venditio* artinya menjual. Dari istilah tersebut terlihat bahwa jual beli merupakan hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan hubungan hukum yang berbeda, yang mana pihak yang

⁷¹ *Ibid.*

satu melakukan tindakan hukum untuk menjual dan yang satunya melakukan tindakan hukum membeli.⁷²

Berikut pengertian jual beli menurut hukum di negara – negara :

- 1) Berdasarkan Pasal 1457 BW (KUHPerdara), pengertian jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri juga untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.⁷³
- 2) Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) dan (2) BGB (Kitab Undang – undang Hukum Perdata Jerman), jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang beserta hak miliknya kepada pembeli serta menjamin barang tersebut bebas dari cacat fisik dan hukum; dan pembeli wajib membayar harga penjualan yang telah disepakati.

Sedangkan menurut tokoh, Hartono Soerjopratikno, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan *species* dan *genus* perjanjian tukar menukar dimana salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Isitlah harga didalam KUHPerdara memiliki makna yang netral, tetapi substansinya menurut Pasal 1457

⁷² *Ibid*, hlm. 1.

⁷³ *Ibid*, hlm. 2.

KUHPerdata, harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.⁷⁴

Negara dengan sistem Common Law, khususnya di negara Inggris, jual beli diatur *sale of Goods Act 1979* (SGA 1979). Di dalam Art 2 paragraf 1 The SGA 1979 mendefinisikan *sale of goods* sebagai kontrak yang dibuat oleh penjual dan pembeli, pembeli setuju untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang (*property*) kepada pembeli, dan pembeli sepakat untuk membayar dalam bentuk uang atas harga yang telah disepakati. *Property* di sini berarti sebagai kepemilikan (*Ownership*). Sehingga objek dari perjanjian jual beli ini adalah berupa pengalihan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Pengalihan kepemilikan ini menjadi *consideration* atas pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pembeli.⁷⁵

2. Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata. secara historis, KUHPerdata berasal dari Code Civil Perancis. Kemudian Code Civil tersebut diadopsi Netherland sehingga dimuat ke dalam Netherland Burgerlijk Wetboek dengan beberapa perubahan. Di zaman kolonial, Netherland Wetboek ini diberlakukan juga di Hindia Belanda menjadi Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang – undang Hukum Perdata

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 5.

(KUHPerduta). KUHPerduta ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 masih berlaku hingga saat ini.⁷⁶

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III KUHPerduta sebagai bagian dari perikatan. Perjanjian jual beli dalam Buku III Bab Kelima Bagian Kesatu mengenai Ketentuan – ketentuan Umum (Pasal 1457 – 1471), Bagian Kedua mengenai Kewajiban – kewajiban Penjual (Pasal 1473 – 1512), Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pembeli (Pasal 1513 – 1518), Bagian Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519 – 1532), dan Bagian Kelima mengenai Ketentuan – ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan lain – lain Benda Tidak Berwujud (Pasal 1457 – 1540). Dengan itu, perjanjian jual beli di dalam KUHPerduta diatur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.⁷⁷ Menurut Pitlo hukum pelengkap merupakan aturan – aturan yang hanya berlaku sejauh orang yang berkepentingan mengatur secara lain, yang mana hukum pelengkap ini menunjukkan makna mengisi atau melengkapi kekosongan yang dibiarkan oleh yang bersangkutan. Misalnya para pihak di dalam jual beli berwenang menentukan sendiri waktu dan tempat penyerahan barang dan pembayaran, kalau mereka tidak memperjanjikannya sendiri maka undang – undang menetapkan dimana mereka harus melaksanakan prestasi tersebut. Hukum pelengkap dalam pembuatannya mempertimbangkan dua hal yaitu apa saja kiranya yang diatur oleh pihak sendiri seandainya mereka sendiri membuat aturan tentang hal itu, dan apa yang pada

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, Op Cit*, hlm. 8-9.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 9.

umumnya dalam keadaan tertentu dianggap benar. Sehingga jelas kedua pertimbangan itu saling melengkapi satu dengan yang lain.⁷⁸ Sehingga hukum pelengkap ini ada bukan sebagai *optional* tetapi sebagai pengisi kekosongan hukum yang dibiarkan oleh pihak yang bersangkutan.

Buku III KUHPerdara tersebut dikategorikan sebagai hukum pelengkap atau mengatur (*aanvullenrecht, optional law*). Menurut Pitlo, hukum pelengkap ini aturan – aturan yang hanya berlaku sejauh kepada orang yang berkepentingan tidak mengaturnya secara lain. Hukum pelengkap menunjukkan makna mengisi atau melengkapi kekosongan yang dibiarkan oleh yang bersangkutan misal dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak yang berwenang menentukan sendiri waktu dan tempat penyerahan dan pembayaran. Kalau tidak mereka lakukan, maka UU menetapkan dimana mereka harus melakukan prestasi mereka.⁷⁹

3. Perkembangan Perjanjian Jual Beli menjadi E-Commerce

Awal mula terjadinya perjanjian jual beli karena adanya suatu penawaran. Penawaran ini bisa dari penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran atas suatu barang dengan harga yang telah ditentukan. Penawaran tersebut disampaikan dapat secara lisan maupun tertulis kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima maka terjadilah kata sepakat yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Dengan adanya kata sepakat itulah maka lahir pula perjanjian jual beli.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁷⁹ *Ibid*.

Perjanjian jual beli pada zaman modern ini sudah sangat berkembang. Perkembangan ini salah satunya terlihat dari media yang dipakai dalam melaksanakan yaitu contohnya media elektronik. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan *cyberspace* ini disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* itu sendiri adalah perdagangan atau proses jual beli elektronik yang menggunakan internet sebagai medianya. Lainnya, *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen dimana pembelian serta pemesanan barangnya dilakukan melalui *cyberspace*. Para pihak dalam kegiatan *e-commerce* tidak perlu lagi beratatap muka untuk melakukan suatu transaksi. Transaksi dilakukan secara elektronik menggunakan media internet dengan sarana media sosial seperti Facebook, Instagram, Website, maupun media sosial *chat room* seperti Line, Whatsapp, dan lain sebagainya.

Karena jual beli online atau *e-commerce* ini basisnya adalah transaksi jual beli praktis yang tidak harus dilakukan secara langsung atau *face to face* maka tidak dapat dihindari banyak masalah hukum yang timbul. Masalah hukum tersebut sering kali perihal *advertisement* atau iklan. Tindakan - tindakan pelanggaran iklan yang pada umumnya dilakukan pelaku usaha berupa iklan yang tidak memenuhi syarat karena produk yang tidak terdaftar, iklan suatu produk yang belum mendapatkan

persetujuan, iklan obat atau kosmetik yang tidak sesuai dengan rancangan yang telah disetujui, dan lain sebagainya.⁸⁰

Hal-hal seperti itu memperlihatkan bahwa pelaku usaha cenderung tidak memenuhi persyaratan dalam menyampaikan iklan. Sudah banyak pula pengaduan konsumen melalui rubrik advokasi konsumen atau kolom pembaca di beberapa surat harian terkemuka di Indonesia.⁸¹ Berbagai alasan dikemukakan pelaku usaha salah satunya strategi *advertising* agar iklan mereka dapat membujuk konsumen untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Namun tidak hanya iklan yang menyesatkan saja, barang yang tidak sampai ataupun barang sampai tapi tidak tepat pada waktu yang diperjanjikan juga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dapat menggagalkan prestasi yang dilakukan oleh penjual.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pembahasan ini terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontrak. Kegagalan kontrak dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang mengakibatkan

⁸⁰ Dedi Harianto, *Loc Cit.*

⁸¹ *Ibid.*

gagalnya pelaksanaan pemenuhan kontrak yaitu wanprestasi.⁸² Wanprestasi atau cidera janji adalah kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang ditentukan di dalam perikatan khususnya perjanjian, sehingga wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban kontraktual.⁸³

Wanprestasi itu sendiri diartikan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya sendiri. Sedangkan wanprestasi menurut para tokoh, seperti :

- 1) Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi yaitu isi dari perjanjian tersebut.⁸⁴
- 2) J. Satrio juga menungkapkan pendapatnya mengenai wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁸⁵
- 3) R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur berupa :
 - a) Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
 - b) Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;

⁸² Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, hlm. 260.

⁸³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* *Op Cit*, hlm. 278.

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 17.

⁸⁵ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 59.

- c) Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat (waktu) pelaksanaannya, dan
- d) Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh untuk dilakukan.

Hal ini menggambarkan bentuk – bentuk wanprestasi seperti tidak terlaksananya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ataupun debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ketika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan kreditur, disitulah muncul kewajiban tanggung jawab debitur selaku konsumen. Tanggung jawab tersebut lahir karena seorang kreditur menderita kerugian akibat debitur tidak memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak – hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak – haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah :⁸⁶

- 1) Meminta pelaksanaan perjajian, atau
- 2) Meminta ganti rugi, atau
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
- 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

⁸⁶ Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Op Cit*, hlm. 282.

Selain itu, apabila kreditur dirugikan akibat debitur yang lalai berprestasi, kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang dimintakan kepada hakim. Namun sebelum itu, kreditur selaku pelaku usaha harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan debitur (kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi. Apabila hal – hal tersebut dapat membuktikan bahwa benar debitur lalai berprestasi maka menurut isi Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara, menentukan perjanjian dapat dibatalkan.⁸⁷

Kesalahan debitur disini tidak dapat serta merta dijatuhkan sanksi karena debitur memiliki hak membela diri dari sanksi akibat ia dinyatakan lalai. Debitur dapat mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi, alasan tersebut berupa :⁸⁸

- 1) Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht, force majeure*);
- 2) Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur selaku pelaku usaha telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- 3) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

2. Tanggung Jawab Hukum

Pertanggungjawaban menurut kamus Bahasa Indonesia terdapat 2 (dua) pengertian, yaitu : perbuatan bertanggung jawab, dan sesuatu yang

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Op Cit*, hlm. 288-289.

dipertanggungjawabkan. Dalam Bahasa Inggris kalimat tanggung jawab memiliki beberapa padanan kata, *responsibility*, *accountability*, dan *liability*. Menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *responsibility* adalah pertanggungjawaban, tanggung jawab, *accountability* yaitu keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawab, dan *liability* adalah pertanggungjawaban.⁸⁹ Maka dari itu tanggung jawab sendiri lebih ditekankan pada suatu kewajiban untuk menanggung yang bisa dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban lebih pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan atau tindakan tertentu.⁹⁰

Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari istilah tanggung jawab hukum. Karena adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, saat ada yang melanggar peraturan hukum atau norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, istilah pertanggungjawaban hukum lebih dirasa tepat untuk digunakan, meskipun kadang-kadang istilah keduanya digunakan secara bergantian karena memiliki kesamaan makna.⁹¹

⁸⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Ctk. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1006.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 96.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian produsen berakibat munculnya kerugian bagi konsumen, untuk itu hak konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada produsen.⁹²

Tanggung jawab dalam Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yang pertama tanggung jawab akibat terjadinya wanprestasi, dan yang kedua tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari *contractual liability*. Prinsip ini merupakan upaya produsen dalam memenuhi janjinya kepada konsumen. Penerapan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan produsen ini bersifat wajib atau mutlak, yang artinya ketika konsumen tetap mengalami kerugian walaupun produsen sudah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Namun prinsip ini tetap memiliki kelemahan seperti adanya pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan serta persyaratan hubungan kontrak.⁹³

3. Ganti Rugi

Terhadap produsen yang lalai, kreditur dapat menjatuhkan sanksinya kepada produsen berupa ganti rugi. Ganti rugi di dalam Pasal

⁹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 148.

⁹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 86-92.

1243 KUHPerdara dirinci menjadi biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interesten*).⁹⁴

Biaya atau *konsten* adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian atau *schade* adalah kerugian yang secara nyata derita menimpa harta benda kreditur. kerugian harta benda tersebut terjadi karena kelalaian debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga (*interesten*) adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) andai debitur tidak wanprestasi.⁹⁵

D. Perlindungan Konsumen

Wanprestasi yang dilakukan kreditur terhadap perjanjiannya dengan debitur terutama dalam perjanjian jual beli online atau *e-commerce* menimbulkan keresahan bagi debitur selaku konsumen transaksi online. Untuk itu terdapat undang – undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlidungan kepada konsumen. Beberapa isi pasal lainnya seperti pada Pasal 4 UUPK menyebutkan mengenai hak – hak konsumen, Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban – kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, dan lebih tegasnya lagi dalam Pasal 8 ditentukan perbuatan –

⁹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Op Cit*, hlm. 287.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 287-288.

perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

1. Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang merugikan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehingga, perlindungan konsumen berkaitan dengan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak – hak konsumen.⁹⁶

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas. Cakupan tersebut meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, dari tahap awal yaitu mendapatkan barang dan jasa hingga akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Terdapat dua cakupan perlindungan konsumen, yaitu :⁹⁷

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati atau ternyata melanggar ketentuan undang – undang. Hal ini berkenaan dengan persoalan – persoalan seperti penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi,

⁹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

⁹⁷ *Ibid.*

desain produk, dan sebagainya, apakah hal – hal tersebut sudah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan konsumen. Selain itu, perlindungan terhadap persoalan bagaimana konsumen mendapatkan pergantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.⁹⁸

- 2) Perlindungan terhadap syarat – syarat tidak adil yang diberlakukan terhadap konsumen. Hal ini berkaitan dengan hal – hal seperti promosi dan periklanan, standar kontrak, layanan purnajual, harga, dan sebagainya. Hal – hal tersebut berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.⁹⁹

2. Asas – asas Perlindungan Konsumen

Terdapat asas – asas yang terkandung di dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan bagi konsumen dilakukan sebagai usaha bersama para pihak yang terakut, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Terdapat 5 (lima) asas perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :¹⁰⁰

- 1) Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya untuk menyeleggarakan perlindungan konsumen harus yang memberikan manfaat sebesar – besarnya mengenai

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 26.

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menegaskan untuk menempatkan pihak produsen serta pihak konsumen secara sejajar, dengan memberikan hak – haknya secara *fair*.¹⁰¹

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk memperoleh hak – haknya dan memastikan juga mereka mengerjakan kewajiban masing – masing secara maksimal agar seimbang. Keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing – masing pihak itulah yang memunculkan keadilan.¹⁰²

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki keseimbangan atas perolehan manfaat atas ketiga pihak tersebut dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan atas konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing – masing pihak.¹⁰³

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum terhadap konsumen agar memperoleh manfaat dari produk dan/atau jasa yang di konsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk dan/atau jasa tersebut tidak akan mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang – undang perlindungan konsumen membebankan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen selaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.¹⁰⁴

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara wajib menjamin kepastian hukum.¹⁰⁵

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dibentuk karena adanya tujuan – tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen ini mencakup

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 27.

¹⁰⁵ *Ibid*.

aktivitas – aktivitas serta penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen itu sendiri, yaitu :¹⁰⁶

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

4. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai pengguna jasa/produk. Hukum perlindungan konsumen ini mengatur mengenai hak dan kewajiban

¹⁰⁶ Dananjaya Ajie Pratama, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa Layanan Taman Rekreasi*”, <http://digilib.unila.ac.id/11864/12/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir pada 17 Agustus 2018.

konsumen dan produsen serta cara – cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban masing – masing pihak.¹⁰⁷

Dalam berbagai literatur, dikemukakan sekurang – kurangnya terdapat dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda namun istilah hukum perlindungan konsumen itu adalah bagian dari istilah hukum konsumen. Pada dasarnya, istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu memiliki materi bahasan yang sama yaitu kepentingan hukum (hak – hak konsumen). Seperti bagaimana hak – hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum, dan bagaimana aturan hak – hak tersebut ditegakkan di dalam praktik kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁸

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak – hak dan kewajiban – kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan disitu menggambarkan pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban, serta cara – cara pemenuhan konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari produsen selaku pelaku usaha, meliputi informasi, memilih harga, sampai kepada akibat – akibat yang timbul

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 37-38.

karena penggunaan kebutuhan tersebut, misalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Sedangkan bagi produsen, meliputi kewajiban – kewajibannya berkaitan dengan produksi, penyimpanan, pengedaran, dan perdagangan serta akibat dari pemakaian produk maupun jasa yang ia tawarkan.¹⁰⁹

5. Hukum Perlindungan Konsumen di dalam Tata Hukum

Positif Indonesia

Terdapat dua pembeda hukum menurut ajaran klasik yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah seluruh peraturan hukum yang mengandung norma – norma kepentingan umum. Hukum publik merupakan jenis hukum yang mengatur kepentingan hukum yang bersifat umum. Sedangkan, hukum privat adalah seluruh peraturan hukum yang mengandung norma – norma kepentingan individu. Hukum privat sering disebut kepentingan hukum yang bersifat perorangan.¹¹⁰

Seiring dengan fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, usaha pemerintah sebagai pemegang peranan sentral dalam mewujudkan perlindungan konsumen, pemerintah dapat mengusahakan terwujudnya kepentingan konsumen secara maksimal dengan membuat peraturan – peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan melaksanakan (mengawasi pelaksanaan) peraturan tersebut dengan sebaik – baiknya (fungsi penegakan hukum). Tetapi mengikuti perkembangan zaman, maka lahirlah sekumpulan cabang hukum baru di bidang tertentu, contoh hukum ekonomi, hukum agraria, dan lain sebagainya. Lahirlah cabang – cabang

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 38.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 47.

hukum baru tersebut di karenakan ketidakmampuan aliran klasik dalam membedakan kepentingan – kepentingan hukum. maksudnya, tidak lagi dapat dijelaskan secara gamblang yang mana kepentingan hukum bersifat privat dan mana yang bersifat perorangan, sebab pada dasarnya di dalam kepentingan perorangan itu sudah ada bibit – bibit dari kepentingan umum.¹¹¹

6. Hukum Perlindungan Konsumen dan Kaitannya dengan Hukum Perdata

Hak perlindungan konsumen membicarakan mengenai hak – hak konsumen yang perlu perlindungan hukum. Hak – hak tersebut adalah hak – hak konsumen secara pribadi yang juga sebagai warga masyarakat (*burger, civil*). hak – hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang – undangan (hukum) perdata.¹¹²

Lahirnya hak konsumen diantaranya dikarenakan adanya perjanjian atau kontrak antara konsumen dengan pelaku usaha, sebagai upaya atau cara yang ditempuh konsumen untuk mendapatkan produk yang dibutuhkannya. Umumnya, produk bisa sampai ke tangan konsumen yaitu melalui suatu peristiwa hukum yaitu perjanjian atau kontrak, yang mana perjanjian atau kontrak itu berada di lapangan hukum perdata.¹¹³

Sebagai hak keperdataan, jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen tersebut dapat mengajukan tuntutan (gugatan) secara perdata untuk mempertahankan atau

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 49.

¹¹² *Ibid*, hlm. 50.

¹¹³ *Ibid*.

mendapatkan kembali haknya tersebut. Tuntutan (gugatan) itu diajukan ke pengadilan menurut keentuan hukum yang berlaku. Misal, seorang konsumen menderita kerugian setelah memakai/mengonsumsi suatu produk, karena itu dia berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian. Persoalan penggantian kerugian itu masuk kedalam ranah hukum perdata yang untuk harus melalui peradilan perdata. Jadi, penegakan hukum terhadap hak – hak konsumen dapat ditempuh secara hukum perdata melalui penggunaan ketentuan – ketentuan hukum dan institusi hukum perdata. Karena itu pula hukum perlindungan konsumen dapat dimasukkan ke dalam bidang atau jenis hukum perdata.¹¹⁴

7. Aspek Hukum Islam dalam Akad Jual Beli

Di dalam hukum islam terdapat beberapa kaidah penafsiran akad. Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan dengan ucapan, tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang terjadi dengan perantaraan kata. Perjanjian yang tercipta dengan kata – kata ini merupakan bagian penting dari suatu perjanjian. Akan tetapi, di zaman modern sekarang ini perjanjian lebih sering dibuat secara tertulis.¹¹⁵

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat. Ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Istilah akad (*al-'aqdu*) terdapat di dalam surah Al-Maidah (5):1 bahwa manusia diminta

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 302.

untuk memenuhi akadnya. Sedangkan menurut Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, istilah akad (*al-‘aqdu*) disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst* yaitu seseorang menyatakan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain.¹¹⁶

Ijab dan kabul dalam betuk tulisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijab kabul melalui lisan. Hal ini berarti hukum fikih islam dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, dengan syarat tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Jual beli adalah akad mu’awadhah yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.¹¹⁷

Akad jual beli dalam islam dapat diartikan menjadi dua, yang pertama sebagai kemauan seseorang untuk melakukan jual beli dari dalam hatinya sendiri dan yang kedua sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat agama islam. Akad jual beli sebagai ikatan ijab kabul memiliki tiga syarat utama yang harus dipenuhi, diantaranya :

- 1) Ridha penjual dan pembeli

Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli haruslah ridha (suka sama suka) dalam bertransaksi dan tidak ada

¹¹⁶ Gemala Dewi, Wiridyaningsih dan Yeni Salhma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹¹⁷ Ali Samium, *Pengertian Akad Jual Beli, Rukun, Syarat dan Macam – macam Jual Beli*, <http://www.informasiahli.com/2016/09/pengertian-akad-jual-beli-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli.html>, Diakses terakhir pada 22 Agustus 2018.

paksaan diantara keduanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di dalam surat An Nisa : 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Memenuhi syarat jual beli

Akad jual beli hanya dapat dilakukan ketika sudah memenuhi syarat – syarat seperti merdeka, mukallaf atau sudah terbebani syariat dan juga harus sudah bisa membelanjakan harta dengan menggunakan akal, dalam hal ini anak kecil yang belum mengerti harta atau perbelanjaan tidak sah jika melakukan jual beli.

3) Barang yang dijual milik pembeli atau yang mewakili

Dalam akad jual beli, barang yang menjadi obyek jual beli haruslah milik si penjual itu sendiri atau orang yang mewakilinya. Apabila tidak demikian akad jual beli tidaklah sah. Sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan Hakim bin Hizam yang bertanya pada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku

miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187).¹¹⁸

8. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual beli antara Produsen dan Konsumen

Di dalam hubungan transaksi jual beli, kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, dibebankan hak – hak serta kewajiban – kewajiban sebagaimana diatur masing – masing di dalam Pasal 1513 – 1518 KUHPerdara untuk pembeli dan Pasal 1474 – 1512 KUHPerdara untuk penjual. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1474 KUHPerdara, kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang dan menanggungnya.¹¹⁹

Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli menurut hukum perdata Indonesia merupakan perjanjian obligator bukan perjanjian kebendaan. Untuk itu penjual masih wajib menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Penyerahan itu dapat dilakukan bersamaan dengan terjadinya kesepakatan, dengan diikuti pembayaran dari pembeli,

¹¹⁸ *Akad Jual Beli Dalam Islam – Syarat dan Rukunnya*, terdapat dalam <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/akad-jual-beli-dalam-islam>, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 64.

atau dalam jangka waktu tertentu dengan syarat penyerahan bisa atau disepakati dilakukan pada waktu berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan. Sedangkan, menanggung disini merupakan kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas ketentraman dan jaminan dari kemungkinan adanya cacat tersembunyi (*hidden defects*). Kewajiban menanggung ketentraman ini maksudnya penjual itu wajib untuk menjamin bahwa pembeli tidak akan terganggu dengan orang lain dalam hal memakai atau mempergunakan barang yang dibelinya. Ini merupakan konsekuensi dari jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya adalah benar – benar miliknya sendiri, bebas dari sesuatu beban maupun tuntutan sesuatu pihak.¹²⁰

Mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi atau *hidden defects* ini, ditentukan dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang dijelaskan di dalamnya bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat – cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal. Cacat tersembunyi yang dimaksud adalah cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak dengan mudah terlihat atau diketahui oleh pembeli. Perlu diketahui, kewajiban penjual menanggung cacat tersembunyi ini tetap ada meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali sebelumnya sudah diperjanjikan bahwa ia (penjual) tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Sedangkan untuk cacat yang mudah

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 64-65.

diketahui pembeli, pembeli dianggap sudah menerima adanya cacat sehingga penjual tidak wajib untuk menanggung akibat dari adanya cacat tersebut.¹²¹

Sehubungan dengan cacat tersembunyi, pembeli dapat mengembalikan barang atau produk kepada penjual dengan menuntut pengembalian (uang) sebesar sebagian dari harga belinya. Jika penjual ternyata telah mengetahui adanya cacat tersembunyi itu maka penjual diwajibkan melakukan pengembalian uang secara keseluruhan yaitu seharga (penuh) yang telah dibayarkan pembeli kepadanya, bukan hanya sebagian dari harga beli. Hal tersebut sebagai ganti rugi yang diderita pembeli akibat dari cacatnya barang yang dijualnya (Pasal 1510 KUHPerdara).¹²²

Persoalan mengenai cacat tersembunyi ini adalah bahwa konsumen sebagai pembeli tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan menemukan cacat tersebut. Seperti misalnya, konsumen tidak mengetahui perihal yang berhubungan dengan bahan baku, proses produksi, desain, dan sebagainya. Atas dasar itulah KUHPerdara membebaskan risiko atas cacat tersembunyi kepada penjual. Akan tetapi, KUHPerdara memberi kemungkinan untuk membuat perjanjian yang bisa mengecualikan kewajiban penjual tersebut, misalnya dengan pemberian garansi atau bisa

¹²¹ *Ibid*, hlm. 65-66.

¹²² *Ibid*, hlm. 66.

juga dengan pemberitahuan sebelumnya seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dan lain sebagainya.¹²³

9. Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen yang Tidak

Terikat Hubungan Kontraktual dengan Produsen

Jika dihubungkan dengan kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi sebagai dasar pertanggungjawaban penjual kepada pembeli, maka muncul pertanyaan apakah konsumen yang tidak terikat dalam hubungan kontraktual mempunyai hak menuntut pergantian kerugian jika ia menderita kerugian akibat produk yang dikonsumsinya, dan apakah produsen selaku pelaku usaha tidak memiliki kewajiban terhadap orang tersebut meskipun orang itu bukan termasuk pembeli menurut perjanjian atau kontrak.¹²⁴

10. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce

Konsumen di dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko lebih besar daripada pelaku usaha selaku penjual, dengan kata lain hak – hak konsumen dalam *e-commerce* sangat rentan. Selain itu ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli selaku konsumen yaitu data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Misalnya pencuri bisa mendapatkan nomor kartu kredit pembeli dengan cara menyusup ke sebuah *server* atau juga *personal computer*. Atau hal lainnya seperti pembeli bisa saja ditipu oleh penjual yang ternyata palsu atau fiktif. Karena itulah, selain jaminan yang diberikan oleh penjual

¹²³ *Ibid*, hlm. 67-68.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 68-69.

sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah ini yang sekarang merupakan Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat lagi bagi konsumen.¹²⁵

¹²⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 242.

BAB III

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E - Commerce* Terhadap Penjual Melakukan Wanprestasi

1. Validitas Penjual Selaku Pelaku Usaha

Validitas pada transaksi jual beli online sangat diperlukan bagi kedua belah pihak sebagai tolak ukur kebenaran keberadaan subyek hukum. Validitas penjual di dalam *e-commerce* menjadi acuan bagi konsumen agar yakin terhadap pelaku usaha. Ketika penjual memiliki validitas yang baik maka hal tersebut menjadi nilai yang menambah kepercayaan konsumen untuk berbelanja.¹²⁶ Agar mendapatkan validitas, yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha *e-commerce* diantaranya :¹²⁷

a. Mencantumkan logo perusahaan

Pencantuman logo perusahaan dalam suatu website menandakan bahwa website tersebut benar – benar ada, dan sudah diotorisasi oleh CA (Certification Authority).¹²⁸ Biasanya hal ini dilakukan oleh pelaku usaha *e-commerce* besar seperti Amazon, E-bay dan lain sebagainya.

¹²⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36037/Chapter%20III-V.pdf>, Diakses terakhir pada 15 Juli 2018.

¹²⁷ Acep Rohendi, *Loc Cit*,

https://www.researchgate.net/publication/299474652_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_TRANSAKSI_E-COMMERCE_PERSPEKTIF_HUKUM_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL Diakses terakhir pada 15 Juli 2018.

¹²⁸ *Ibid*.

b. Mencantumkan alamat

Pencantuman alamat pada website bertujuan agar memberitahu konsumen bahwa mereka benar ada sehingga konsumen merasa aman untuk berbelanja. Selain itu, pencantuman alamat penjual sebagai pemberitahuan kepada pembeli apabila terjadi sesuatu, kemana mereka dapat mengajukan ganti rugi.¹²⁹

c. Menggugah *feed back* dari pelanggan

Feed back dari pelanggan merupakan validitas sederhana namun berpengaruh besar. Pasalnya ketika calon pembeli ingin memastikan apakah website tersebut valid dan pelaku usaha memiliki reputasi yang baik, mereka akan melihat *feed back* yang diberikan pembeli sebelumnya. Semakin banyak *feed back* positif yang diberikan konsumen maka semakin baik reputasi penjual.¹³⁰

Validitas pelaku usaha di dalam jual beli online menjadi salah satu faktor penting bagi penjual. Seperti halnya ketika konsumen ingin membeli suatu barang atau jasa yang diperlukan, hal pertama yang konsumen lakukan adalah mencari tahu validitas penjual. Validitas tersebut cakupannya luas, selain seperti yang sudah dijelaskan diatas, yaitu website terdaftar valid, penjual memiliki reputasi yang baik, dan pastinya produk atau jasa yang mereka tawarkan valid dan terdaftar. Validitas penjual selaku pelaku usaha dapat menjadi pangkal terjadinya masalah

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

apabila tidak terbukti valid sebagai subyek hukum. selain itu, ketika bisnis atau dagangan pelaku usaha tidak memiliki validitas yang valid maka dapat terjadi penyelewengan seperti tipudaya atau manipulasi yang dapat berakibat wanprestasi yang akan dampak kepada konsumen. Maka dari itu perlu dipastikan validitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi.

2. Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam Transaksi *E-Commerce* menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam *e-commerce* perlu dikaji lebih mendalam lagi. Di era globalisasi seperti sekarang ini memang transaksi *e-commerce* sedang digandrungi masyarakat karena pelayanan yang memanjakan konsumen yang ditawarkan *e-commerce* di dalam bertransaksi. Selain perubahan akibat perkembangan perilaku hubungan usaha atau bisnis yang telah menjadi bagian dari hidup manusia, transaksi yang praktis, nyaman, dan cepat menjadi nilai tambah konsumen memilih transaksi jual beli online. Namun hak konsumen di dalam transaksi *e-commerce* masih sering diabaikan oleh para pelaku usaha. Masalahnya, banyak konsumen yang tidak tahu akan hak nya sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurang atau bahkan tidak sampainya informasi mengenai hak – hak konsumen maupun dampak dari kurangnya kesadaran konsumen sendiri serta pendidikan. Berbagai hak konsumen seperti hak untuk mengetahui bagaimana kondisi barang, hak barang sampai tepat pada

waktu yang sudah diperjanjikan, hak untuk mendapatkan harga yang terjangkau, dan lain sebagainya

Wanprestasi merupakan keadaan dimana tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali tercapai prestasi di dalam perjanjian. Wanprestasi di dalam perjanjian jual beli berarti merupakan keadaan dimana tidak tercapainya prestasi yang terdapat pada isi perjanjian yang disepakati pihak penjual dan pembeli, baik itu karena murni kesalahan debitur yang disengaja maupun karena kelalain, yang menimbulkan kerugian. Seperti pengertian wanprestasi menurut pendapat J. Satrio yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dipersalahkan kepadanya.¹³¹ Selain itu, menurut R. Subekti, wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur berupa tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang sudah diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun waktu pelaksanaan terlambat, dan melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh untuk dilakukan.¹³² Namun disini, menurut penulis wanprestasi tidak hanya suatu keadaan yang terjadi karena debitur tetapi bisa saja karena kesalahan atau kelalaian kreditur (pelaku usaha).

Kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam *e-commerce*. Hal tersebut karena jual beli online ini

¹³¹ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 59.

¹³² *Ibid.*

tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipudaya penjual tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh pembeli.

Dalam hal jual beli online, pembeli selaku konsumen dapat menyuarakan pendapatnya mengenai kesannya terhadap penjual. Hal tersebut merupakan *feedback* yang dapat pembeli tuangkan pada kolom ulasan situs jual beli online milik pelaku usaha, maupun pesan langsung kepada penjual melalui aplikasi *messenger* ataupun surat elektronik. Banyak ditemui di dalam kolom ulasan situs pelaku usaha yang ditulis pembeli mengenai kesannya membeli barang ditoko online penjual tersebut, seperti barang tidak sampai tepat waktu, barang sampai tidak sesuai seperti foto atau deskripsi yang dituliskan penjual dalam kolom deskripsi atau iklan. Hal – hal tersebut tentu saja merugikan pihak konsumen, karena konsumen membeli suatu barang pasti karena kepentingan ataupun kebutuhan tertentu.

Dari kebanyakan kasus wanprestasi di dalam jual beli online atau *e-commerce* sering kali ditemui pelanggaran hak – hak konsumen seperti yang disebutkan di atas. Pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi prestasi menyebabkan pembeli selaku konsumen mengalami kerugian. Kerugian itu dapat berupa :

- a. Biaya

Biaya ini merupakan segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak debitur selaku pembeli di dalam transaksi *e-commerce*. Biaya

yang dikeluarkan pembeli untuk dapat memesan barang atau jasa dalam jual beli online, mereka membutuhkan pulsa (berupa paket data), karena pemesanan dilakukan melalui *cyberspace* sehingga butuh biaya pulsa untuk dapat mengakses internet. Selain itu, di dalam transaksi *e-commerce* terdapat biaya kirim atau yang biasa disebut dengan “ongkir”. Ketiga, apabila pembayaran suatu barang atau jasa disepakati melalui transfer rekening bank, apabila rekening yang dimiliki pembeli dengan penjual berbeda bank maka terdapat tambahan biaya transfer beda bank. Di dalam Pasal 4b UUPK diatur hak konsumen berupa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan. Mengenai hal tersebut, meskipun secara umum hal – hal tersebut bagi sebagian orang tidak mempermasalahkannya tetapi tidak sedikit pula orang yang keberatan apabila tidak diberikan ganti rugi terkait hal tersebut. Karena UU terkait belum ada yang mengatur mengenai hal – hal tersebut, untuk itu realitanya ketika muncul permasalahan seperti diatas penyelesaiannya menggunakan jalan musyawarah.

b. Waktu guna barang

Di dalam transaksi *e-commerce* hak konsumen mengenai ketepatan waktu sampainya barang sering kali lalai diperhatikan oleh penjual. Seperti misalnya seorang pembeli yang mengorder barang sepatu

pada salah satu akun penjual sepatu online, setelah memilih barang dan melakukan transaksi sampai kepada membayarkan sejumlah uang, sepakat sepatu akan sampai kepada pembeli pada estimasi waktu 3 sampai 4 hari, namun ternyata sepatu sampai di hari ke 7. Pembeli merasa dirugikan karena seharusnya pada hari ke 5 pembeli sudah dapat memakai sepatu yang ia pesan ke sebuah acara karena memang itu alasan pembeli membeli sepatu tersebut. Di dalam UUPK belum diatur secara tegas mengenai pelanggaran terhadap estimasi waktu, namun menurut Prof. R. Subekti dalam bukunya mengenai hukum perjanjian, wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan berupa 4 macam kondisi, yaitu :¹³³

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya untuk dilakukan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

c. Kegunaan barang

Barang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal karena barang tersebut sampai ketangan pembeli dengan keadaan cacat atau tidak sempurna. Seperti misalnya sepatu yang dikirim penjual kepada pembeli ukurannya lebih kecil dari yang dipesan

¹³³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>, Diakses terakhir pada 3 September 2018.

oleh pembeli. Hal tersebut terjadi karena penjual tidak melakukan pengecekan ulang kepada barang sebelum akhirnya dikirim kepada pembeli. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7d UUPK yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan pelanggaran atas hak konsumen pada Pasal 4b yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, barang cacat yang diterima pembeli merupakan akibat pelanggaran yang dilakukan penjual yang tidak menjamin mutu serta jaminan kondisi barang. Selain itu juga terdapat pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Karena ketidaktahuan mengenai hak – haknya sendiri, konsumen rentan akan tipudaya penjual. Mengenai hal tersebut perlu bagi konsumen untuk mencari tahu hak – hak seperti apa yang mereka miliki atau dapatkan menurut hukum – hukum bersangkutan dengan perjanjian jual beli khususnya *e-commerce*. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat ditemui pada UU ITE dan UUPK. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum dalam hal konsumen

melakukan transaksi *e-commerce*, sedangkan UUPK atau Undang – undang Perlindungan Konsumen memiliki peran sebagai dasar hukum bagi perlindungan konsumen.

Mengenai beberapa pasal yang terdapat di dalam UUPK yang setidaknya perlu diketahui para pihak isi pasal – pasal yang terdapat di dalamnya, berikut pembahasannya. Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak – hak konsumen. Isi pada pasal tersebut diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantin apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Di dalam pasal ini jelas tertera hak – hak konsumen yang dilindungi oleh hukum. Terdapat diantaranya hak – hak konsumen apabila terkena wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha. Seringkali ditemui pelanggaran pada Pasal 4c, 4d, 4g, dan 4h, yang dilakukan pelaku usaha. Pada Pasal 4c disebutkan “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, misalnya pelaku usaha tidak mencantumkan cacat yang terdapat dalam produk dagangannya. Pada Pasal 4d disebutkan “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”, misalnya sesuatu terjadi pada barang atau jasa yang dijual seperti halnya terdapat cacat pada barang, ketika konsumen melakukan *complain* pada pelaku usaha justru kontak mereka di blokir seakan pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab. Sedangkan pada Pasal 4h disebutkan “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantin apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”, kekurangannya berkaitan dengan Pasal 4c dan 4d. Di dalam kekurangan Pasal 4d, ketika pelaku usaha tidak kooperatif dengan konsumen perihal wanprestasi yang dilakukannya, maka secara tidak

langsung konsumen tidak mendapat hak kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu Pasal 4g dapat dikaitkan dengan Pasal 4h dimana ketika tidak mendapat pertanggung jawaban dari pelaku usaha, berarti konsumen tidak dilayani secara benar dan jujur.

Sedangkan Pasal 7 UUPK menjelaskan mengenai kewajiban – kewajiban pelaku usaha, diantaranya :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban – kewajiban pelaku usaha. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 4 UUPK mengenai hak – hak konsumen. Hak dari konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, demikian sebaliknya. Ketika hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab disini adalah ganti rugi. Seperti yang telah dijelaskan, ganti rugi merupakan sanksi konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada konsumen.

Pasal 8 UUPK menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Diantaranya :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Seperti halnya Pasal 4 dan Pasal 7, Pasal 8 UUPK yang menentukan perbuatan – perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha ini juga berkaitan dengan kedua pasal tersebut. Pasal 8 menjadi acuan berperilaku bagi pelaku usaha dalam bertransaksi dengan konsumen.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat di dalam Pasal 24 Bab IV UUPK. Berikut isi pasal tersebut :

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 UUPK ini menyatakan tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Pertanggung jawaban tersebut merupakan pemberian ganti rugi. Seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Untuk itu pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya seperti menjamin mutu barang dan/atau jasa yang mereka jual, maka pelaku usaha dianggap lalai terhadap kewajibannya. Terhadap produsen

yang lalai itulah debitur selaku konsumen dapat meminta ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku usaha.¹³⁴

Debitur yang berhak meminta ganti rugi akibat lalainya pemenuhan prestasi oleh kreditur selaku pelaku usaha seperti diatas berlaku juga terhadap konsumen yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. Karena tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum tersebut maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.¹³⁵

Perlindungan hukum seperti perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹³⁶ perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan implementasi atas prinsip negara hukum berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum sangat diperlukan di dalam transaksi *e-commerce* karena rentannya kejahatan termasuk yang berhubungan dengan data pribadi pengguna internet. UU ITE belum mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara khusus, tetapi secara implisit UU ITE mengatur mengenai pemahaman perlindungan informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Terkait perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa izin Pasal 26 UU ITE mengatur :

¹³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Op Cit*, hlm. 287.

¹³⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan – ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm. 96.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 31.

- a. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
- b. Setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE.¹³⁷

Sedangkan UUPK yang menjadi tumpuan untuk memberikan kedudukan lebih kuat bagi konsumen tidak mengatur mengenai hal keamanan data pribadi.

¹³⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet>

Bab 4

Penutup

A. Kesimpulan

Masih banyak ditemui penjual yang cidera janji atau wanprestasi dengan disengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi yang sering terjadi seperti penjual lalai mengirimkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya sehingga konsumen juga mengalami keterlambatan menerima barang tersebut, ada juga penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi barang yang dicantumkan di dalam deskripsi iklan, dan data pribadi pembeli yang diberikan kepada penjual guna keperluan transaksi. Karena transaksi jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal – hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Jawabannya terdapat di dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen. Di dalam UUPK diatur mulai dari hak – hak dan kewajiban konsumen, kewajiban – kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, sampai kepada tanggung jawab pelaku usaha.

B. Saran

Akibat transaksi jual beli *e-commerce* yang dilakukan melalui dunia maya, sering kali terjadi masalah berkenaan dengan wanprestasi. Masalahnya ada beberapa yang belum diatur secara khusus di dalam UUPK terkait hal tersebut. Salah satunya saja UUPK belum dapat mengcover masalah mengenai keamanan data pribadi yang mana data pribadi sangat rentan terjadi penyalahgunaan. Sebab data pribadi di dalam transaksi *e-commerce* sangat mudah untuk diakses karena beberapa pelaku usaha jual beli online akan meminta data pribadi pembeli untuk keperluan validasi pembeli. Hal tersebut lumrah terjadi karena memang pelaku usaha butuh untuk meminimalisir terjadinya penipuan yang dilakukan konsumen. Mengenai beberapa aturan – aturan yang secara umum yang juga terkait dengan wanprestasi dan transaksi jual beli *e-commerce* seperti pada Pasal 24 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila terdapat tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan dari konsumen, Pasal 24 UU ITE mengenai tanggung jawab yang wajib dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian di dalam transaksi jual beli, selain itu KUHPdata seperti pada Pasal 1267 mengatur mengenai hak – hak kreditur, Pasal 1243 mengenai ganti rugi, Pasal 1266 ayat (1) mengenai perjanjian yang dapat dibatalkan, dan banyak lagi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan yang secara khusus mengatur

mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan kreditur selaku pelaku usaha kepada debitur selaku konsumen. Terlebih, aturan – aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap wanprestasi hanya ditujukan kepada debitur, dalam arti pelaku usaha. Karena transaksi *e-commerce* yang semakin diminati masyarakat di era modern seperti sekarang ini dan akan ada banyak perkembangan kasus baru, untuk itu diharapkan agar dibuat aturan yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap konsumen akibat wanprestasi pada transaksi jual beli melalui *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, 1980.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Terhadap Periklanan yang Menyesatkan)*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2010.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salhma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- H.M. Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat, 2011.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979.
- _____, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Ctk. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan – ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

Nandang Sturisno, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, *Jurnal Hukum*, No. 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Hukum Perdata Jerman

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

D. Internet

Acep Rohendi,
https://www.researchgate.net/publication/299474652_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_TRANSAKSI_E-COMMERCE_PERSPEKTIF_HUKUM_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL.

Ali Samium, *Pengertian Akad Jual Beli, Rukun, Syarat dan Macam – macam Jual Beli*, <http://www.informasi ahli.com/2016/09/pengertian-akad-jual-beli-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli.html>.

Dananjaya Ajie Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa Layanan Taman Rekreasi”, <http://digilib.unila.ac.id/11864/12/BAB%20II.pdf>.

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40635&val=3587>.

Retno Prabandari, *Jenis – jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf.

Rie, *E-Commerce*, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>.

https://www.researchgate.net/publication/299474652_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_TRANSAKSI_E-COMMERCE_PERSPEKTIF_HUKUM_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian>.

https://www.researchgate.net/publication/299474652_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_TRANSAKSI_E-COMMERCE_PERSPEKTIF_HUKUM_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36037/Chapter%20III-V.pdf>